



SALINAN PUTUSAN

NOMOR: 0206/Pdt.G/2014/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada RIONALDY HUTABARAT.,SH. Advokat dari kantor RIONALDY HUTABARAT, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Rajawali No.5 Sukajadi Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2014 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 33/2014 tanggal 11 Februari 2014, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di , Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah register Nomor: 0206/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 12 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : pada tanggal 26 Maret 2011;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.0206/Pdt.G/2014/PA.Pbr



- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jln. Meranti Batu No. 3, Bawah Jembatan Leighton, Rumbai, Kota Pekanbaru selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon hingga tanggal 17 Juli 2011 selama lebih kurang 3 bulan, dan selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), dan belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga lainnya, akan tetapi sejak bulan ketiga usia perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a Termohon sangat egois, keras kepala, suka menentang dan suka cekcok dengan suami atau durhaka/nusyuz dan mau menang sendiri serta suka mengajak bertengkar;
 - b Termohon suka berkata kasar yang sangat menyakitkan hati Pemohon, yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang istri terhadap suaminya, tiap kali terjadi pertengkaran;
 - c Termohon tidak patuh, selalu membantah serta melawan bila Pemohon nasehati;
 - d Termohon tidak jujur perihal kehamilannya kepada Pemohon, karena Termohon sebelum dinikahi telah menuduh Pemohon telah menghamilinya sehingga perkawinan terpaksa dilakukan, akan tetapi setelah ditunggu selama 3 bulan ternyata Termohon tidak hamil;
 - e Termohon sebagai istri tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, kurang perhatian dan tidak melayani dengan baik makan dan minum Pemohon;
 - f Termohon kurang menghargai serta mempermalukan Pemohon selaku suaminya di depan umum;
 - g Termohon tiap kali terjadi pertengkaran selalu minta cerai kepada Pemohon;
- 4 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 17 Juli 2011, dimana Termohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan pergi ke rumah orang tuanya hingga saat ini.



Dan sejak itu Termohon telah membiarkan dan tidak mau peduli dengan Pemohon serta tidak pernah pulang dan berkumpul lagi bahkan tidak pernah berhubungan intim lagi;

5 Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil bahkan Termohon meminta Pemohon secepatnya mengurus perceraian;

6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon sudah tidak tahan lagi hidup penuh ketidakcocokan dengan Termohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat diperbaiki dan dipertahankan. Oleh karena itu Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan dengan Termohon melalui Cerai Talak;

7 Bahwa Pemohon akan membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina rumah tangganya dengan rukun kembali dan kedua belah pihak juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon tentang pernikahannya, telah terjadinya pertengkaran yang pada akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2011;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tentang penyebab terjadinya pertengkaran kecuali tentang Termohon selalu minta cerai jika terjadi pertengkaran karena Termohon tidak sanggup lagi hidup bersama Pemohon yang egois;
- Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Termohon menuntut kepada Pemohon akibat adanya cerai talak yaitu :
 - Nafkah lampau sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Agustus 2011 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 - Nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 28 April 2014;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menanggapi dalam duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menerima kesanggupan Pemohon yang hanya memenuhi tuntutan Termohon tentang nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mencabut tuntutan tentang nafkah lampau;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n. PEMOHON sebagai suami dan TERMOHON sebagai isteri, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Nomor : tanggal 26 Maret 2011, fotokopi tersebut telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, bertempat tinggal di , Kabupaten Siak.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun beberapa bulan saja setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berbohong tentang kehamilannya dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juli 2011 Termohon telah pergi dari kediaman bersama, kembali ke rumah orang tuanya dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi bersama keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

- 2 SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai hanya beberapa bulan saja, setelah itu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berbohong tentang kehamilannya, dan Termohon sering minta cerai



kepada Pemohon selain itu masalah ekonomi juga menjadi pemicu pertengkaran karena Pemohon masih kuliah;

- Bahwa sejak bulan Juli 2011 Termohon telah pergi dari kediaman bersama, kembali ke rumah orang tuanya di Pekanbaru dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi bersama keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI T, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Juli 2011 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

- 2 SAKSI T, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;



- Bahwa setelah tiga bulan menikah, Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain akhirnya terjadi pertengkaran dan Termohon pulang ke rumah saksi, selain itu masalah ekonomi juga menjadi pemicu pertengkaran karena Pemohon tidak bekerja jadi semua kebutuhan Pemohon dan Termohon dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa sejak bulan Juli 2011 Termohon pulang ke rumah saksi sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan, Pemohon mengatakan tetap dengan dalil-dalil permohonan dan jawaban terhadap tuntutan Termohon sedangkan Termohon mengatakan tetap dengan dalil-dalil jawaban dan masalah tuntutannya Termohon bersedia menerima mut'ah dan nafkah iddah sesuai kemampuan Pemohon dan masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah difasilitasi jalur mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. ZAINI USMAN, SH dari lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang telah dijalani sejak menikah hanya rukun dan harmonis sekitar beberapa bulan saja setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut Majelis kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Pemohon, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah, maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon mempunyai landasan hukum untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak di persidangan, telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal selama hampir tiga tahun dan sejak pisahpun tidak ada tanda-tanda untuk baik lagi karena masing-masing pihak sudah tidak saling peduli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi nasehat-nasehat yang disampaikan oleh keluarga tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;



Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama kurang lebih tiga tahun lamanya. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat baik dari Majelis ataupun dari pihak keluarga dan orang dekat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan atau ekses-ekses *negative* (*mudharat*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (227) sebagai berikut :

فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Majelis berpendapat bahwa kandungan ayat tersebut dapat dipakai sebagai dalil untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru berkewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut diatas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau karena sudah dicabut maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan tentang nafkah iddah dan mut'ah, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa berdasarkan kesediaan Tergugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Pengugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,-, (sesuai dengan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam) dan mut'ah sebesar Rp 500.000,- (sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.0206/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi izin kepada Pemohon konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Pelalawan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 H. oleh kami **Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. IDIA ISTI MURNI, M.Hum** dan **Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **FAKHRIADI, SH.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;

KETUA MAJELIS

TTD

Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

TTD

ttd.

Dra. Hj. IDIA ISTI MURNI, M.Hum

Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH

PANITERA PENGGANTI

FAKHRIADI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3	Biaya Panggilan	Rp. 500.000.-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
5	Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>

J U M L A H Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pekanbaru, 12 Mei 2014

Panitera

RASYIDI.MS.SH